



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, sebagai
Penggugat;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, sebagai **Tergugat;**
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 2 Februari 2022 dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah menurut tata cara perkawinan Kristen Protestan di GMIT Bait El Nunhila- Kupang, pada tanggal, 30 Maret 2007 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal, 30 Maret 2007;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing:
 - a. Nama : Anak Pertama Penggugat dan Tergugat
Tempat/Tanggal Lahir : Kupang, 12 Agustus 2007
Umur : 15 Tahun
 - b. Nama : Anak Kedua Penggugat dan Tergugat
Tempat/Tanggal Lahir : Kupang, 5 Januari 2009
Umur : 13 Tahun
3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di RT.001/RW.001, Desa Sanggaoen, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao. Selanjutnya, selama hidup berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



4. Bahwa pada Tahun 2013 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis serta sering terjadi pertengkaran. Selanjutnya, ketidakharmonisan rumah tangga dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan:

- a. Penggugat mencurigai bahwa Tergugat menjalin hubungan istimewa dengan pria lain;
- b. Penggugat sering melihat *Sort Message Service (SMS)* dari pria idaman lain pada *handphone* milik Tergugat dan juga sering mendapati Tergugat berkomunikasi melalui telepon seluler pada log panggilan masuk dan panggilan keluar dengan pria idaman lain;

5. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a dan huruf b, maka Penggugat mempertanyakan kepada Tergugat. Namun, Tergugat membantah dan menyangkali hingga berujung dengan pertengkaran;

6. Bahwa akibat dari pertengkaran yang sering terjadi, maka Tergugat menyampaikan keinginan dan keputusan kepada Penggugat untuk bercerai. Merespon permintaan dari Tergugat, maka Penggugat bersama Tergugat berangkat ke Kota Kupang dalam rangka bertemu dengan orang tua untuk menyampaikan terkait permintaan cerai dari Tergugat;

7. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud pada angka 6 merupakan upaya untuk mendapatkan nasehat dan pertimbangan dari orang tua dan keluarga. Hal ini dikarenakan, Penggugat tidak menghendaki dan menginginkan adanya perceraian sebagaimana yang diinginkan oleh Tergugat;

8. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bersama anak-anak berangkat ke Kota Kupang bertemu dengan orang tua masing-masing guna menyampaikan keinginan Tergugat untuk bercerai, maka respon dan sikap dari orang tua tidak merestui dan menginginkan adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat kembali ke Rote bersama anak-anak dan juga turut serta ayah kandung dan adik perempuan dari Tergugat;

9. Bahwa setibanya di Rote, ayah kandung dan adik perempuan Tergugat berinisiatif untuk menginap di Hotel, namun Penggugat tidak menyetujui sehingga ayah kandung dan adik perempuan Tergugat menginap di rumah Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa pada tanggal, 6 september 2013, saat ayah kandung dan adik perempuan dari Tergugat menginap dirumah, Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



kembali bertengkar dan mengakibatkan Tergugat mengeluarkan barang-barangnya dan dibantu oleh ayah kandung untuk pergi meninggalkan rumah;

11. Bahwa tindakan dan keputusan Tergugat mengeluarkan barang-barang miliknya yang dibantu oleh ayah kandung membuktikan bahwa Tergugat tidak ingin dan berniat untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga;

12. Lebih lanjut, dukungan dari ayah kandung Tergugat terhadap keputusan Tergugat merupakan tindakan yang tidak menghargai Penggugat sebagai suami dan Kepala Keluarga;

13. Bahwa terhitung sejak tanggal, 6 September 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak serta tidak pernah pulang atau sekedar bertemu dengan anak-anak sampai dengan diajukannya gugatan ini;

14. Bahwa tindakan dan keputusan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sangat mempengaruhi dan berdampak pada psikologis anak-anak. Hal mana, anak-anak selalu menanyakan keberadaan Tergugat yang tidak lagi tinggal Bersama;

15. Bahwa Penggugat sudah berupaya melakukan komunikasi dengan Tergugat dan juga keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Namun, upaya Penggugat sia-sia karna Tergugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

16. Bahwa atas keinginan Tergugat untuk bercerai, maka pada tanggal, 25 November 2014, Penggugat mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Bupati Rote Ndao (sebagaimana terlampir);

17. Bahwa pada tanggal, 1 Desember 2014 Bupati Rote Ndao mengeluarkan Surat Perintah (sebagaimana terlampir) untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat (Berita Acara Pemeriksaan terlampir);

18. Bahwa menurut Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Hal ini dikarenakan, niat baik dari Penggugat tidak diterima oleh Tergugat;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Klas II atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memanggil Para Pihak yang berperkara dan selanjutnya dengan adil, arif dan bijaksana menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi karena sikap, perilaku dan perbuatan Tergugat, mengakibatkan kehidupan rumah tangga tidak rukun dan harmonis karena adanya dugaan hubungan Tergugat dengan pria idaman lain dan selalu ada pertengkaran serta Tergugat telah menyatakan untuk bercerai dan pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak selama 9 (sembilan) Tahun;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara perkawinan Kristen protestan di GMT Bait El Nunhila - Kupang pada tanggal, 30 Maret 2007, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal, 30 Maret 2007 karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa hak asuh atas kedua anak, masing-masing atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat berada dibawah pengampuan/*curatele* Penggugat hingga dewasa dan/atau mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao Klas II, untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan salinan putusan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao Klas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Marlene Fredricka Magdalena, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat kecuali diakui kebenarannya;
 2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan di gereja GMT Bait El Nunhila pada tanggal 30 Maret 2007 dan telah dicatatkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Kupang;
 3. Bahwa benar pada poin 2 dari perkawinan antara Tergugat dan Penggugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, umur 15 tahun
 - Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Umur 13 tahun
 4. Bahwa dengan tegas Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 3 (tiga) yang menyatakan Tergugat melakukan perselingkuhan, karena semua yang diungkapkan tergugat hanyalah dugaan Penggugat semata, yang akhirnya menjadi penyebab pertengkaran karena Penggugat tetap bersikukuh tergugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, tanpa ada bukti;
 5. Bahwa dalam pertengkaran yang terjadi, Tergugat sering mendapat perlakuan kasar dari Penggugat;
 6. Bahwa dengan tegas Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 13 (tiga belas) yang menyatakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak dan tidak pernah bertemu dengan anak-anak. Fakta sebenarnya adalah karena sering mendapat perlakuan kasar dari Penggugat, Tergugat akhirnya memilih pindah rumah tapi masih sering pergi bertemu dengan anak-anak disekolah sedangkan untuk bertemu langsung dirumah tidak bisa karena dilarang oleh Penggugat;
 7. Bahwa sesuai hukum perlindungan anak, tidak ada seorang pun yang dapat membatasi anak-anak untuk bertemu dan mendapatkan kasih sayang dari orang tua kandungnya, sehingga mohon majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan anak-anak tetap di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, namun tetap memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada anak-anak dan tergugat untuk saling bertemu dan menjalankan kewajiban sebagai seorang ibu kepada anak-anak tersebut;
- Bahwa berdasarkan dalil dalam jawaban tersebut di atas, maka Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :
1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
 2. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



3. Menetapkan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan tergugat yaitu :

- Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, umur 15 tahun;
- Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Umur 13 tahun;

Tetap dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat namun tetap memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dan menjalankan kewajiban sebagai seorang ibu kepada anak-anak;

4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 21 Maret 2022, dan Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 28 Maret 2022, kemudian para pihak menyerahkan kesimpulannya pada tanggal 20 April 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya agar perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara perkawinan Kristen Protestan di GMIT Bait El Nunhila- Kupang, pada tanggal, 30 Maret 2007 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 30 Maret 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, saat ini berusia 15 Tahun, dan

Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, saat ini berusia 13 Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan diantara pihak terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan akibat Penggugat merasa Tergugat berselingkuh dengan pria lain;
- Bahwa Para Pihak sejak tahun 2013 hingga gugatan *a quo* diajukan tidak tinggal serumah;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan adalah perselisihan yang terjadi dalam perkawinan antara para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai penyebab perselisihan antara para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi I Penggugat dan 2. Saksi II Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 89/DKCS/KK/2007 tertanggal 30 Maret 2007 antara Penggugat dan Tergugat dan bukti surat P-2 tentang Kartu Keluarga, Nomor: 5314032012140004 tertanggal 13-03-2020 atas nama kepala keluarga Penggugat, serta Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa para pihak yang merupakan Pegawai Negeri Sipil telah melakukan perkawinan secara tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 30 Maret 2007 serta dicatatkan pada dinas catatan sipil kota kupang dan pada awal perkawinan para pihak berjalan harmonis, kemudian perselisihan antara kedua belah pihak mulai muncul di tahun 2013 yang disebabkan Penggugat merasa Tergugat memiliki pria idaman lain yang mana permasalahan tersebut telah diusahakan perdamaannya oleh orang tua kedua belah pihak, namun perselisihan tersebut tidak terselesaikan yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Penggugat tinggal bersama hingga perkara *a quo* diajukan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 dan T-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan untuk dapat terjadi perceraian tersebut diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para pihak telah melangsungkan perkawinan yang sah dengan tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 30 Maret 2007 dan telah dicatatkan pada kantor catatan sipil kota kupang, perkawinan yang awalnya berjalan harmonis mulai muncul perselisihan di tahun 2013 yang disebabkan Penggugat merasa Tergugat memiliki pria idaman lain;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, orang tua kedua belah pihak meminta agar para pihak berdamai, akan tetapi perselisihan tersebut tetap terjadi sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama yang ditinggali para pihak tanpa izin Penggugat dari tahun 2013 hingga perkara *a quo* diajukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut memenuhi syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil yang mana proses perceraian diatur secara khusus maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-5 tentang Nota Dinas Nomor: 703/49/Inspekt/2014, tertanggal 10 Desember 2014, bukti surat P-6 tentang Berita Acara Pemeriksaan, tertanggal 10 Desember 2014 dan bukti surat P-7 tentang Surat Izin Bupati Rote Ndao Nomor: 800/119/63.0/BKPP/2020, tertanggal 25 Februari 2020 yang kesemuanya menerangkan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan proses perceraian, maka Penggugat telah memenuhi syarat perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya terhadap sengketa pokok antara pihak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum kesatu Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan dikabulkan atau tidaknya petitum tersebut, Majelis Hakim harus mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua Penggugat meminta agar Majelis Hakim Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi karena sikap, perilaku dan perbuatan Tergugat, mengakibatkan kehidupan rumah tangga tidak rukun dan harmonis karena adanya dugaan hubungan Tergugat dengan pria idaman lain dan selalu ada pertengkaran serta Tergugat telah menyatakan untuk bercerai dan pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak selama 9 (sembilan) Tahun, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait petitum tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam pokok persengketaan antara para pihak, sehingga Majelis Hakim memandang hal tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan perkara *a quo*, maka terhadap petitum tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara perkawinan Kristen protestan di GMIT Bait El Nunhila - Kupang pada tanggal, 30 Maret 2007, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal, 30 Maret 2007 karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terkait petitum tersebut Majelis Hakim memandang Penggugat dapat membuktikan dalil jika terjadi perselisihan dalam perkawinan antara para pihak yang tidak terselesaikan sehingga Tergugat telah meninggalkan Penggugat beserta anak dari tahun 2013 tanpa izin dari Penggugat, yang mana hal tersebut memenuhi syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terhadap petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan hukum bahwa hak asuh atas kedua anak, masing-masing atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat berada dibawah pengampuan/*curatele* Penggugat hingga dewasa dan/atau mandiri, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDAKTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 tentang Kartu Keluarga, Nomor: 5314032012140004 tertanggal 13-03-2020 atas nama kepala keluarga Penggugat, bukti surat P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 928/UMUM/DKCS.KK/2007, tertanggal 31 Agustus 2007 yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan P-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 103/UMUM/DKCS.KK/2009, tertanggal 13 Februari 2009 yang bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat serta keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama melangsungkan perkawinan, para pihak memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu:

Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, saat ini berusia 15 Tahun, dan

Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, saat ini berusia 13 Tahun

Yang mana anak-anak tersebut masih tergolong sebagai anak dibawah umur serta dari tahun 2013 hingga perkara *a quo* diajukan, anak-anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Penggugat sebagai ayah kandung dengan dibantu keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak dan untuk memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak, Majelis Hakim berpendapat hak pemeliharaan dan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, namun tidak mengesampingkan kewajiban kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan demikian

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dalam petitum kelima Penggugat meminta agar Majelis Hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II, untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan salinan putusan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

- 1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- 2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 89/DKCS/KK/2007 tertanggal 30 Maret 2007 antara Penggugat dan Tergugat serta keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkawinan antara para pihak dilaksanakan serta dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok tentang Perceraian dikabulkan dan dalam hal ini perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar perceraian ini dicatatkan pada buku register yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum keenam Penggugat meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara *a quo*, dengan demikian petitum keenam beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak mengabulkan petitum kedua Penggugat, dengan demikian petitum kesatu Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 283 RBg, Pasal 1, Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil serta pasal-pasal dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara perkawinan Kristen protestan di GMIT Bait El Nunhila - Kupang pada tanggal, 30 Maret 2007, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal, 30 Maret 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, berada pada pihak Penggugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan memberikan kesempatan

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai ibu kandung;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar selanjutnya perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang agar selanjutnya perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, oleh kami, Fikrinur Setyansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H. dan Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Rno tanggal 2 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 22 April 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Febriyanti M. Jehalu, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat serta Tergugat menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum



Panitera Pengganti,

Febriyanti M. Jehalu, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	
- ATK	:	Rp240.000,00;
- Panggilan	:	Rp450.000,00;
2.....P	:	Rp60.000,00;
NBP	:	
3.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp760.000,00;
(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)		